



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

nor.363/53-

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 37 TAHUN 1953

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Propinsi Djawa-Tengah tanggal 11 Desember 1952 No.Peg.IP/2/21 jang menetapkan “Peraturan Daerah Propinsi Djawa-Tengah tentang pensiun pegawai daerah Propinsi Djawa-Tengah”, dikirimkan untuk mendapatkan pengesahan kami dengan dengan perantara Menteri Dalam Negeri dengan surat Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa-Tengah tanggal 30 Desember 1952 No.Peg.IP/3/3;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan keputusan tersebut;
- Mengingat : pasal 21 ajat 2 Undang-undang No.22 tahun 1948, pasal 85 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan:

Mengesahkan keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Propinsi Djawa-Tengah tanggal 11 Desember 1952 No.Peg.IP/2/21 tentang penetapan “ Peraturan Daerah Propinsi Djawa-Tengah tentang pensiun pegawai daerah Propinsi Djawa-Tengah”.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Kementerian Keuangan,
3. Kabinet Perdana Menteri,
4. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah,
5. Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Djawa-Tengah.
6. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Propinsi Djawa-Tengah.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 19 Pebruari 1953.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d. MOHAMMAD HATTA.

MENTERI DALAM NEGERI,

t.t.d. MOHAMMAD ROEM.

Sesuai dengan jang aseli:

SEKRETARIS I PRESIDEN,

t.t.d.

Mr. RATMOKO.